

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Al-Jamiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan masjid Al-Jami'ah untuk penerimaan dana Masjid sebagian besar diperoleh dari kotak amal kemudian dana masjid digunakan untuk biaya operasional masjid, untuk kebutuhan yang besar seperti renovasi pengurus menggunakan dana dari lembaga. Pengurus Masjid di nilai sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik terlihat dari terurusnya masjid Al-Jami'ah dengan fasilitas masjid yang sudah tersedia.
2. Akuntabilitas pada Masjid Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah berjalan efektif dan dapat di pertanggung jawabkan. Pengelolaan keuangan Masjid Al-Jami'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dinilai sudah Akuntabel. Sedangkan, Transansparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Jami'ah yakni diantaranya penyampaian informasi keuangan dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui media informasi langsung setiap sebelum sholat jum'at dimulai. Dapat di simpulkan bahwa pengurus masjid sudah transparan dalam pengelolaan keuangan masjid dan laporan atau penyampaian kas masjid.
3. Pengurus telah melakukan pencatatan keuangan di Masjid Al-Jami'ah dapat menjadi bukti aliran kas Masjid dan juga sebagai bukti kinerja para pengurus dalam pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Pencatatan laporan keuangan yang dipakai oleh pengurus Masjid Al-Jami'ah yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Pengurus Masjid belum mengenal laporan keuangan berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan pada entitas Nirlaba atau PSAK 45. Menurut mereka pencatatan

yang saat ini sudah cukup mudah dan dapat dipahami oleh pengurus dan DKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Al-Jamiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu:

1. Kepada pengurus Masjid untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada entitas nirlaba diharapkan kepada pengurus agar dapat melaporkan catatan laporan keuangan yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada organisasi nirlaba atau PSAK 45. Penulis menyarankan agar pengurus Masjid mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai catatan laporan keuangan entitas nirlaba atau PSAK 45, karena dengan mengikuti pelatihan tersebut pengurus akan lebih paham dan mengerti mengenai pengelolaan keuangan dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai PSAK 45.
2. Bagi jama'ah Masjid Al-Jami'ah baik dari mahasiswa, dosen ataupun masyarakat sekitar untuk tetap menjaga kebersihan dan memakmurkan Masjid Al-Jami'ah dan juga menjaga fasilitas Masjid dengan merapihkan kembali barang yang telah dipakai.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang berbeda sehingga dapat memberi ide atau gagasan untuk pembaca selanjutnya.